



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

NOMOR : 402.160.0026 /01 /2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : *Paud Al Qur'an Bahrul'Ulum*

Alamat : *Kp.Capjaya*

*RT.009 RW.003*

Desa /Kelurahan : *Setiajaya*

Kecamatan : *Cabangbungin*

Kabupaten : *Bekasi*

Propinsi : *Jawa Barat*

Penyelenggara Lembaga : *Yayasan Bahrul Ulum Cabangbungin*

Akte Notaris Penyelenggara : *No.39 Tanggal 28 Desember 2011*

Dengan nomor Statistik Paud Al Qur'an

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bekasi 25 Januari 2021

a.n.Menteri Agama

Kepala Kementerian Agama

Kabupaten Bekasi

*H.Sopian*





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 660 KK.10.16/PP.00 / 01/2021

TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga pendidikan al-Qur'an;  
b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetisi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf b diatas perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga Paud Al Qur'an Bahrul'Ulum
- Mengingat : 1 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );  
3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );  
4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ( lembar Negara Republik Indonesia Tahun2019 nomor 191,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6406 );  
5 Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( lembar negara Republik Indonesia ) tahun 2005 Nomor 41, Tambahan ( Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ) nomor 45 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670 );  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ) Nomor 76 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007  
8 Peraturan Presiden Nomor 7 tahu 2015 tentang Organisasi kementerian Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8 );  
9 Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168 ):

- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomr 851
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan islam ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822 );
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495 );
- Memperhatikan : 1 Berita acara Verifikasi Dokumen pendaftaran Paud Al Qur'an Bahrul'Ulum Nomor 26 tanggal 21 Januari 2021
- 2 Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Bahrul'Ulum Nomor 26 Tanggal 22 /Januari / 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Bahrul 'Ulum Nomor 26 tanggal 25 /Januari / 2021  
Memutuskan
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD Qur'an
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :  
Nama Lembaga : PAUD Qur'an Bahrul 'Ulum  
No statistik : 402232160026  
Alamat Lembaga : Kp.Capjaya  
RT009 RW.003  
Desa Setiajaya  
Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk Jangka Waktu Lima ( 5 ) Tahun terhitung sejak tahun Pelajaran Pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Perkembangan Pendidikan sekurang kurangnya satu tahun ajaran Kepada Kepala kantor Ke menterian Agama Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Bekasi

Pada Tanggal : 25 Januari 2021

a.n Menteri Agama  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bekasi



H.Sopian

Tembusan

- 1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop Jawa barat
- 2.Kepala Bidang Pd Pontren kementerian Agama Prop Jawa Barat